

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia dilahirkan dengan membawa potensi. Potensi yang dibawa manusia sejak lahir merupakan anugerah dari sang pencipta. Potensi yang dimiliki manusia tidak serta merta dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi ada upaya-upaya untuk mengembangkan potensi tersebut agar berkembang secara optimal. Potensi adalah kemampuan dasar, atau kekuatan, atau kesanggupan atau daya yang dimiliki manusia dan dapat dimanfaatkan atau dikembangkan guna meraih suatu prestasi atau kesuksesan (Widada & Aruman, 2020, hlm. 37). Dengan kata lain bahwa potensi merupakan kemampuan yang masih terpendam dalam diri dan memungkinkan untuk dikembangkan, potensi mencakup berbagai aspek seperti fisik, karakter, minat, bakat, keterampilan, dan kecerdasan. Mengembangkan potensi manusia adalah proses penggunaan kehendak untuk mengembangkan pengetahuan dan cinta kita dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tindakan positif (Clarcken, 2012, hlm. 9), tujuan utama pengembangan manusia adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan yang panjang, manusia yang sehat dan kreatif (Vertakova, Polozhentseva, Plotnikov, & Isayev, 2015, hlm. 496).

Upaya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki manusia yaitu melalui pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang di atas telah secara jelas dikemukakan bahwa pendidikan merupakan sarana dan juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut Arslantaş (2015, hlm. 5) pendidikan adalah kegiatan yang paling berpengaruh dan utama yang berkontribusi terhadap eksistensi atau keberadaan manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial, oleh karena itu

pendidikan merupakan kebutuhan yang dipandang penting bagi setiap manusia. Kemudian pendapat lain menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pelatihan dan pengajaran sistematis yang dirancang untuk menyebarkan pengetahuan dan penguasaan keterampilan, potensi dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk berkontribusi secara efisien bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan bangsanya, oleh sebab itu pendidikan menjadi alat yang sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa (Adeyemi, 2016, hlm. 249). Begitu juga menurut Bhardwaj (2016, hlm. 24) pendidikan adalah wahana untuk mengembangkan pengetahuan, pelestarian diri, dan kesuksesan, selain itu pendidikan tidak hanya memberi kita landasan untuk sukses, tetapi juga pengetahuan tentang perilaku sosial, kekuatan, karakter, dan harga diri.

Pendidikan adalah praktik berkelanjutan yang terdiri dari proses pembelajaran yang terstruktur secara sengaja ditujukan pada realisasi tujuan yang secara sadar berasal dari konsepsi tertentu tentang kebaikan (Sarid, 2017, hlm. 2). Kemudian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan, kemampuan yang masih terpendam atau potensi peserta didik akan digali dan dikembangkan menurut kemampuan serta kapabilitas masing-masing, baik itu pada peserta didik pada umumnya ataupun pada peserta didik berkebutuhan khusus. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat dikembangkan melalui pendidikan yang terstruktur dan terencana pada lembaga pendidikan. Ketika potensi yang dimiliki peserta didik telah dapat dikembangkan dan diarahkan maka peserta didik akan mempunyai kecakapan berupa kemampuan, keterampilan, ataupun karakter. Kecakapan-kecakapan tersebut akan sangat berguna bagi peserta didik ketika mereka memasuki usia pasca sekolah, kemudian terjun di masyarakat. Ketika terjun di masyarakat berbagai tantangan pasti akan dihadapi oleh seseorang, salah satunya adalah kompetisi dalam dunia kerja. Pada

dunia kerja seseorang akan saling bersaing menunjukkan kompetensi yang dimilikinya dalam rangka memperoleh pekerjaan untuk mencukupi taraf kehidupannya. Hal yang demikian akan menuntut seseorang untuk memiliki suatu kecakapan hidup (*life skill*) dalam bidang tertentu pada dunia kerja, disitulah mereka akan menerapkan apa yang telah mereka peajari dan mereka peroleh pada saat mengenyam pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan institusi yang memainkan peran utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Bertschy, Künzli, & Lehmann, 2013, hlm. 5068). Pembangunan yang dimaksud meliputi seluruh aspek kehidupan baik pembangunan ekonomi, politik, serta pembangunan sumber daya manusia.

Pada lembaga pendidikan di pendidikan khusus peserta didik tidak hanya dibekali dengan kemampuan yang bersifat akademik saja tetapi juga dibekali dengan keterampilan atau kecakapan hidup yang terpadu dalam pembelajaran vokasional. Layanan-layanan yang bersifat akademik bertujuan untuk membekali peserta didik ilmu dan pengetahuan akademik melalui mata pelajaran-mata pelajaran. Sedangkan layanan vokasional merupakan layanan dalam pendidikan khusus yang secara sederhana bertujuan untuk membekali keterampilan-keterampilan atau kecakapan hidup serta latihan kemandirian pada peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Eichhorst, Rodríguez-Planas, Schmidl, & Zimmermann (2015, hlm. 2) pendidikan vokasional dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan peluang kaum muda yang kekurangan sumber daya, keterampilan, atau kekurangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Köpsén (2014, hlm. 4) menyatakan bahwa pendidikan vokasional bisa berbasis keterampilan, mempromosikan kerja fungsional, berbasis pengetahuan, termasuk pengembangan atribut pribadi, atau bisa memupuk perkembangan multidimensi peserta didik sebagai warga negara dan pekerja. Dalam pendidikan khusus terdapat beberapa jenis pembelajaran vokasional diantaranya yaitu Tata Boga, Otomotif, Tata Rias, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kerajinan dan lain-lain yang dikembangkan oleh sekolah dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Dengan adanya layanan pembelajaran vokasional diharapkan dapat memberikan bekal kecakapan hidup bagi para peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, pada bagian (A) dijelaskan mengenai Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) pada jenjang SMA/MA/SMALB/Paket C sebagai berikut:

- 1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja.
- 2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
- 3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
- 4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
- 5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
- 6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
- 7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
- 8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
- 9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- 10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.
- 11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.
- 12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
- 13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
- 15) Mengapresiasi karya seni dan budaya.
- 16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
- 17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan.
- 18) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
- 19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- 20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
- 21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
- 22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- 23) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Berdasarkan rincian diatas pada point (6), (9), (11) dan (16) dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMALB/Paket C harus dapat: (6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. (9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. (11) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi. (16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok.

Lulusan dari SMALB diharapkan agar ketika lulus dari sekolah mereka dapat menerapkan pengetahuannya secara logis, kritis dan juga inovatif. Pengetahuan yang mereka dapatkan selama mengenyam pendidikan harusnya dapat mereka terapkan. Kemudian lulusan dari SMALB juga harus mempunyai jiwa kompetitif agar dapat bersaing secara sportif dalam meraih sesuatu agar mendapat hasil yang terbaik, termasuk juga dalam bidang pekerjaan. Lulusan dari SMALB juga diharapkan agar mereka mampu berkarya, menciptakan suatu karya dari hasil kreatifitasnya. Mereka yang telah lulus dari jenjang pendidikan menengah atas dalam hal ini adalah SMALB seharusnya memiliki kompetensi-kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan jenjang SMA/MA/SMALB/Paket C tersebut.

Menurut peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa memang idealnya peserta didik yang telah lulus pendidikan menengah atas atau peserta didik pasca sekolah diharapkan agar mereka melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi, namun banyak sekali peserta didik yang telah lulus dari SMALB jarang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Mayoritas dari mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi menganggur atau tidak bekerja. Untuk itu maka perlu dibekali dengan keterampilan khusus berupa program kecakapan hidup atau *life skill* agar mereka mempunyai bekal untuk kelangsungan hidup mereka terutama dalam memasuki dunia kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Rochjadi, Alimin, & Wahyu (2016, hlm. 64) keterampilan vokasional diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan kecakapan hidup (*life skill*) yang meliputi keterampilan personal, sosial, pra vokasional, vokasional, dan akademik. Program pendidikan kecakapan hidup adalah program untuk menggali potensi sambil

mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, terutama di bidang non akademik, karena dengan memiliki keterampilan hidup peserta didik diharapkan memiliki bekal untuk mencapai standar hidup yang lebih baik (Jaya et al., 2018, hlm. 2). Dalam upaya membekali kecakapan hidup siswa pendidik harus mempunyai kemampuan ataupun kompetensi yang berkaitan dengan bidangnya untuk memberikan bekal kecakapan hidup kepada peserta didiknya.

Kompetensi yang memadai harus dimiliki oleh setiap pendidik, bagaimana siswanya akan mempunyai prestasi dan juga keahlian-keahlian tertentu jika pendidik kurang mempunyai kompetensi yang memadai untuk mengembangkan potensi peserta didiknya kearah tersebut. Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, profesi guru memiliki tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih (Wahyuddin, 2017, hlm. 25). Menurut Pianda (2018, hlm. 50) kompetensi adalah kemampuan seseorang berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui Pendidikan atau latihan-latihan baik secara kognitif, afektif, dan *performance* sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik secara cerdas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikaitkan dengan guru atau pendidik maka Naim (2011) menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru antara lain meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat (4) sebagai berikut: Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik; pasal 3 ayat (5) Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat,

secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan; pasal 3 ayat (6) kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat; pasal 3 ayat (7) Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya.

Kurangnya kompetensi yang dimiliki pendidik dalam mengajar, akan mengakibatkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik karena pengetahuan yang minim. Memiliki kompetensi secara utuh sesuai bidangnya sebagai seorang guru merupakan hal yang sangat penting. Karena, dengan memiliki kompetensi secara utuh maka akan mewujudkan kinerja yang baik. Untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan kualitas yang baik seseorang harus memiliki kompetensi yang mendukung penyelesaian pekerjaan (Hakim, 2015, hlm. 3). Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2015/2016 menunjukkan bahwa secara nasional kinerja kepala sekolah dan guru SLB masih tergolong kurang, berdasarkan nilai skala yang ditetapkan oleh KEMENDIKBUD dari 0-100 kinerja kepala sekolah dan guru SLB memperoleh nilai 74,96 yang dalam hal ini dinyatakan dalam kategori kurang (Kemendikbud, 2016, hlm. 78). Hal ini berarti bahwa kinerja guru SLB di Indonesia masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Mewujudkan kinerja yang baik bermula dari guru harus mempunyai kompetensi secara utuh, karena dengan demikian akan melahirkan kinerja yang baik.

Menurut Rivkin, Hanushek, & Kain (2005) kompetensi guru memiliki efek yang kuat pada prestasi siswa, hingga tiga perempat dari efek sekolah, berdasarkan hasil yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh guru. Oleh karena itu ketika para pendidik kurang mempunyai kompetensi yang memadai maka mereka hanya mengajarkan sebisanya saja dan juga terkadang tidak meningkatkan kemampuannya untuk dapat berkembang sesuai perkembangan zaman dan perkembangan IPTEK. Padahal semestinya guru perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menambah, meningkatkan, dan mengeksplorasi praktik mengajar mereka karena tujuan pendidikan berubah sangat cepat tergantung pada tuntutan era yang membutuhkan lebih banyak kemampuan, tuntutan ini secara

langsung mempengaruhi sistem pendidikan sehingga guru bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem pendidikan dan guru membutuhkan kompetensi yang kuat dan efisien (Selvi, 2010, hlm. 167). Seorang yang berkualifikasi sebagai seorang pendidik dalam pendidikan khusus seharusnya memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya kompetensi dalam mengajar mata pelajaran saja tetapi juga kompetensi dalam mengajar program vokasional yang ada disekolah. Dengan demikian pendidik dapat memberikan pembelajaran *life skill* kepada peserta didiknya dalam rangka membekali peserta didiknya untuk mandiri dan kreatif dalam kehidupan.

Perkembangan IPTEK saat ini sangat mempengaruhi semua lini bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, bidang teknologi itu sendiri dan juga bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut seseorang yang hidup pada era modern ini dituntut untuk menguasai teknologi. Salah satu bentuk teknologi yang harus dikuasai seseorang dalam penggunaannya yaitu komputer. Oleh karena itu pada zaman ini setiap orang seharusnya dapat mempunyai keahlian atau keterampilan dalam kaitannya dengan komputer, karena semakin hari teknologi semakin berkembang. Sehingga sudah sewajarnya kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tergilas oleh kemajuan zaman. Sebagai seorang pendidik yang mengajar peserta didiknya sudah sepatutnya mempunyai keahlian dalam bidang komputer atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Seperti yang dinyatakan oleh Ball ( dalam Sadler dkk., 2013) bahwa pendidik atau guru tidak akan dapat membimbing peserta didiknya untuk belajar hal-hal yang guru sendiri tidak memahami hal tersebut. Oleh karena itu guru atau pendidik harus mempunyai keahlian dalam bidang TIK, terlebih lagi pendidik yang mengajar bidang-bidang yang berkaitan dengan komputer seperti contohnya pendidik di SLB yang mengajar vokasional TIK.

Layanan vokasional sangat penting bagi peserta didik, karena tujuan dari vokasional itu sendiri untuk membekali peserta didik agar mereka nantinya dapat mandiri, kreatif, dan mempunyai kemampuan sesuai bidang pada program vokasional yang telah dipelajari. Bagaimana peserta didik di SLB dapat mempunyai kemandirian, kreatifitas dan juga kemampuan seperti yang diharapkan jika pendidik kurang memberikan layanan pendidikan yang sesuai kepada peserta didiknya secara

maksimal dalam kaitannya dengan vokasional khususnya TIK dikarenakan kompetensi guru yang kurang. Dalam vokasional TIK terdapat beberapa keterampilan utama dalam pengelolaan *software* yang dibekalkan kepada peserta didik tunagrahita, diantaranya yaitu program pengolah kata, program pengolah angka, program pengolah presentasi, program pengolah gambar, internet dan media sosial dan program pengolah grafis. Program pengolah grafis yang dimaksud yaitu *Adobe Photoshop* dan *Corel Draw*. Dalam vokasional TIK anak tunagrahita penting untuk menguasai *Adobe Photoshop* dan juga *Corel Draw* karena pada dunia kerja juga terdapat lowongan pekerjaan yang memang dikhususkan untuk anak tunagrahita yang memiliki keterampilan pada *Adobe Photoshop* ataupun *Corel Draw*.

Pemilihan jenis vokasional yang diselenggarakan oleh sekolah, didasarkan pada minat siswa dan juga potensi daerah sekitar, maka berdasarkan hal tersebut melihat potensi daerah yang ada di Bandung ini merupakan peluang bahwa keterampilan atau kemampuan terkait *Adobe Photoshop* dan juga *Corel Draw* penting dimiliki oleh anak tunagrahita. Kota Bandung merupakan pusat mode, dan banyak sekali distro-distro yang menggunakan keahlian desain grafis untuk mendesain baju atau kaos-kaos yang dijual. Selain itu keahlian dalam bidang desain grafis juga dimanfaatkan dalam usaha percetakan baik percetakan buku, baliho, *leaflet*, banner dan sebagainya. Jika guru telah menguasai desain grafis dan kemudian diajarkan kepada peserta didiknya maka ketika peserta didik lulus dari sekolah dan memasuki dunia kerja maka, mereka telah memiliki bekal berupa keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja pada bidang desain grafis yang memang dikhususkan untuk penyandang disabilitas.

Seperti studi pendahuluan di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti di SLB Muhammadiyah Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan bahwa pendidik kurang mempunyai kompetensi dalam bidang vokasional TIK. Dalam mengajar vokasional TIK pendidik tidak menguasai tentang piranti lunak pengolah grafis yaitu *Adobe Photoshop* dan juga *Corel Draw*. Di sekolah tersebut guru hanya menguasai mengenai sistem operasi komputer, piranti lunak pengolah kata, piranti lunak pengolah angka, piranti lunak pengolah presentasi, piranti lunak pengolah gambar (*Paint*) serta internet dan media sosial. Dampaknya peserta didik mengalami keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang TIK

khususnya tentang pengolah grafis yaitu *Adobe Photoshop* dan juga *Corel Draw*. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, pada bagian (B) mengenai Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dijelaskan bahwa pada ketrampilan vokasional TIK, standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu:

- (1). Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditopang oleh sikap cermat dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (2). Menggunakan perangkat pengolah kata, pengolah angka, pembuat grafis dan pembuat presentasi dengan variasi tabel, grafik, gambar dan diagram untuk menghasilkan informasi.
- (3). Memahami prinsip dasar internet/intranet dan menggunakannya untuk memperoleh informasi, berkomunikasi dan bertukar informasi.

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari kepala sekolah, pendidik di sekolah tersebut kurang menguasai mengenai TIK terlebih lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan grafis sehingga dalam pembelajaran vokasional TIK, pendidik mengajarkan sepengetahuan dan semampunya pendidik. Kemudian dari hasil observasi di sekolah tersebut sebenarnya juga terdapat sarana dan prasarana untuk pembelajaran vokasional TIK yang mendukung seperti ruang TIK, meja komputer, kursi duduk, dan perangkat komputer. Pendidik tidak mengajarkan kepada peserta didik mengenai program pembuat grafis karena pendidik tidak menguasai hal tersebut. Untuk itu maka asumsinya bahwa harus ada upaya untuk menjembatani permasalahan tersebut. Perlu sebuah solusi untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian dan juga pengetahuan mengenai TIK dalam rangka membekali kecakapan hidup (*lifeskill*) kepada peserta didik maka terlebih dahulu harus meningkatkan kompetensi pendidik dalam kaitannya dengan TIK. Dengan demikian jika kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru sudah baik maka dapat berdampak kepada peserta didiknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti kompetensi yang dimiliki guru dalam bidang program vokasional TIK, sehingga peneliti mengajukan judul penelitian **Program Peningkatan Kompetensi Guru Vokasional TIK Di SLB Muhammadiyah Kota Bandung.**

## 1.2 Fokus Penelitian

Kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional, karena kompetensi profesional merupakan kompetensi yang dirasa urgensinya tinggi dengan kondisi objektif di sekolah tempat penelitian saat ini. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat (7) kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya. Kemudian dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus di jelaskan bahwa cakupan pada kompetensi profesional meliputi: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Berdasarkan pengertian di atas, kompetensi profesional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada mata pelajaran atau bidang keilmuan yang diampunya yaitu vokasional TIK terutama : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Ketika guru mempunyai kompetensi yang memadai maka, guru akan dapat menjalankan tugas utamanya yaitu mengajar bidang mata pelajaran yang diampunya kepada siswa-siswanya.

Melalui vokasional TIK secara komprehensif sesuai kurikulum pada materi yang harus diajarkan di sekolah luar biasa maka, peserta didik akan mempunyai kecakapan hidup (*life skill*) sehingga mereka mempunyai keterampilan khusus ketika memasuki dunia kerja dan melalui vokasional TIK bakat dan minat peserta didik dapat terfasilitasi sehingga salah satu bentuk layanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dapat terpenuhi. Kurangnya kompetensi pendidik mengenai vokasional TIK berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka yang

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “**Program Peningkatan Kompetensi Guru Vokasional TIK Di SLB Muhammadiyah Kota Bandung**”.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

**1.3.1.** Bagaimana kondisi objektif kompetensi profesional guru vokasioanl TIK di SLB Muhammadiyah Kota Bandung?

**1.3.2.** Bagaimana rumusan progam peningkatan kompetensi profesional guru vokasional TIK di SLB Muhammadiyah Kota Bandung?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut ini merupakan tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini:

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merumuskan program hipotetik peningkatan kompetensi guru vokasional TIK di SLB Muhammadiyah Kota Bandung.

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

**1.4.2.1.** Untuk mengetahui kondisi objektif kompetensi profesional guru vokasional TIK di SLB Muhammadiyah Kota Bandung yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, meliputi: sistem operasi komputer, piranti lunak pengolah kata, piranti lunak pengolah gambar, piranti lunak pengolah presentasi, piranti lunak pengolah angka, internet dan media sosial, *Adobe Photoshop*, *Corel Draw*, menguasai jenis-jenis dan karakteristik anak tunagrahita, serta menguasai dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendidikan khusus untuk anak tunagrahita.

**1.4.2.2.** Untuk merumuskan progam peningkatan kompetensi profesional guru vokasional TIK di SLB Muhammadiyah Kota Bandung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan menghasilkan program untuk meningkatkan kompetensi profesional guru vokasional TIK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain yaitu:

### **1.5.1. Bagi Guru**

Program dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional yang dimiliki guru terkait dengan vokasional TIK.

### **1.5.2. Bagi Kepala Sekolah**

Penelitian ini akan memberikan informasi kepada kepala sekolah untuk mengembangkan vokasional TIK di SLB Muhammadiyah Kota Bandung.

### **1.5.3. Bagi Peneliti**

Proses penelitian ini akan memberikan pengalaman kepada peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung yang terkait dengan pengetahuan dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh peneliti.

### **1.5.4. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya terkait dengan kompetensi profesional guru dalam setting dan konsep yang berbeda.